



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2023 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan dalam Kabupaten Way Kanan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Peraturan...

9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
11. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
12. Badan adalah peringkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
16. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK, adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penggunaan;
- d. penyaluran;
- e. penatausahaan;
- f. pertanggungjawaban;
- g. pelaporan;
- h. pemantauan dan evaluasi;

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran ADK merupakan bagian dari penganggaran APBD.

Pasal 4...

Pasal 4

Asas pengelolaan ADK yaitu:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. partisipatif;
- d. dilakukan dengan tertib; dan
- e. disiplin anggaran.

BAB III PENGALOKASIAN

Bagian Kesatu Pengalokasian ADK

Pasal 5

- (1) Badan mengalokasikan ADK dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung; dan
 - b. jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung.

Bagian Kedua Rumus Pengalokasian

Pasal 6

ADK setiap kampung dihitung berdasarkan:

- a. alokasi pokok;
- b. alokasi dasar kampung; dan
- c. alokasi formula kampung.

Pasal 7

Alokasi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kebutuhan penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat kampung.

Pasal 8

Alokasi dasar kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung berdasarkan jumlah kluster penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, alokasi dasar yang diberikan sebesar Rp. 52.200.000,- (lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- b. jumlah penduduk lebih dari 1.500 sampai dengan 3500 jiwa, Alokasi dasar yang diberikan sebesar Rp. 71.400.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).

c.jumlah...

- c. jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, Alokasi proporsional dasar yang diberikan sebesar Rp. 90.600.000,- (Sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Alokasi formula kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dihitung berdasarkan:
- rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung di Kabupaten;
 - rasio jumlah penduduk miskin kampung terhadap total penduduk miskin di Kabupaten;
 - rasio luas wilayah setiap kampung terhadap luas wilayah kampung di Kabupaten; dan
 - rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di kabupaten; dan
 - Alokasi formula kabupaten.
- (2) Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Rasio jumlah penduduk miskin kampung terhadap total penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap luas wilayah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 10% (sepuluh per seratus).
- (5) Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan 30% (tiga puluh per seratus).
- (6) Alokasi formula kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diperoleh dari alokasi proporsional kabupaten dikurangi alokasi dasar kabupaten.
- (7) Alokasi proporsional kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari ADK dikurangi alokasi pokok.
- (8) Alokasi formula kampung dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF_{\text{kampung}} = ((0,2 \times F1) + (0,4 \times F2) + (0,1 \times F3) + (0,3 \times F4)) \times AF_{\text{Kabupaten}}$$

Keterangan

- AF_{kampung} : Alokasi Formula kampung
F1 : Rasio jumlah penduduk setiap kampung
F2 : Rasio jumlah penduduk miskin kampung terhadap total penduduk miskin di Kabupaten
F3 : Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap luas wilayah kampung di Kabupaten
F4 : Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung terhadap total indeks kesulitan geografis kampung di kabupaten
AF_{Kabupaten} : Alokasi formula kabupaten

Pasal 10

Sumber data dalam rumus perhitungan alokasi formula kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebagai berikut:

- a. data jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Kampung bersumber dari data lembaga negara yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik;
- b. data angka kemiskinan Kampung menggunakan data jumlah penduduk miskin Kampung berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. Data luas wilayah Kampung bersumber dari data lembaga negara yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik; dan
- d. Data tingkat kesulitan geografis Kampung menggunakan indeks kesulitan geografis Kampung yang bersumber dari data lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik.

Bagian Ketiga Penetapan Rincian ADK

Pasal 11

Ketentuan mengenai rincian besaran ADK Setiap Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 12

ADK digunakan dalam rangka memenuhi kebutuhan penganggaran kegiatan antara lain:

- a. penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
- b. tunjangan BPK; dan
- c. operasional Kampung.

Pasal 13

- (1) Kepala Kampung dan perangkat Kampung penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, adalah:
 - a. kepala Kampung;
 - b. sekretaris Kampung;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala dusun.
- (2) Dalam hal kepala kampung dan/atau perangkat kampung yang baru hasil pemilihan dilantik setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan, maka tidak menerima penghasilan tetap pada bulan tersebut.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Kampung dan/atau perangkat kampung yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/BUMN/BUMD tidak diberikan penghasilan tetap terhitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat tugasnya sebagai Aparatur Sipil Negara/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD.
- (4) Pemberhentian penghasilan tetap kepala kampung dan/atau perangkat kampung didasarkan pada Keputusan pemberhentian.
- (5) Dalam hal kepala kampung dan/atau perangkat kampung diberhentikan setelah tanggal 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal keputusan pemberhentian, maka berhak menerima penghasilan tetap untuk bulan berjalan.
- (6) Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/BUMN/BUMD yang diangkat sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tidak diberikan penghasilan tetap.
- (7) Pelaksana tugas, pelaksana harian dan/atau Penjabat Kepala Kampung tidak diberikan penghasilan tetap.

Pasal 14

BPK penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, adalah:

- a. ketua;
- b. wakil ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

Pasal 15

ADK selain untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan dalam rangka mendukung kebutuhan operasional pemerintah kampung, serta diutamakan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB PENYALURAN

Pasal 16

- (1) ADK dapat disalurkan kepada kampung bersangkutan apabila telah dianggarkan dalam APBKampung tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penyaluran ADK dibagi ke dalam 2 (dua) komponen, yaitu:
 - a. Komponen ADK untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, serta Tunjangan BPK; dan
 - b. Komponen ADK untuk pembayaran Operasional Kampung.
- (3) Penyaluran ADK untuk pembayaran penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat, serta tunjangan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan langsung dari RKUD ke rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan BPK.

(4) Penyaluran...

- (4) Penyaluran ADK untuk pembayaran operasional Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan dari RKUD ke RKK.

Pasal 17

- (1) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disalurkan secara bertahap setiap triwulan.
- (2) Penyaluran ADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan setelah Kepala Badan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Kampung secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ADK untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan BPK berupa:
- 1) surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran ADK untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung serta tunjangan BPK;
 - 2) surat permohonan penyaluran dari Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD perihal permohonan penyaluran ADK untuk pembayaran penghasilan tetap Kepala Kampung dan perangkat Kampung serta tunjangan BPK;
 - 3) surat Keputusan Pengangkatan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - 4) surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota BPK;
 - 5) fotokopi buku tabungan atas nama penerima penghasilan tetap;
 - 6) fotokopi buku tabungan atas nama penerima tunjangan BPK;
 - 7) lembar konfirmasi penyaluran ADK untuk pembayaran penghasilan tetap serta tunjangan BPK bermaterai; dan
 - 8) berita acara hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran ADK dari Tim Verifikasi Kecamatan.
- b. ADK untuk pembayaran Operasional Kampung berupa:
- 1) surat pengantar dari Camat perihal permohonan penyaluran ADK untuk operasional Kampung;
 - 2) surat permohonan penyaluran dari Kepala Kampung ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD perihal permohonan penyaluran ADK untuk pembayaran operasional Kampung;
 - 3) surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas dana ADK dari Kepala Kampung;
 - 4) lembar konfirmasi penyaluran ADK untuk operasional Kampung bermaterai;
 - 5) fotokopi Rekening Kas Kampung;
 - 6) peraturan Kampung mengenai APB Kampung;
 - 7) berita...

- 7) berita acara hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran ADK dari Tim Verifikasi Kecamatan; dan
 - 8) fotokopi NPWP atas nama Pemerintah Kampung.
- (3) Dokumen permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat bulan ketiga pada setiap triwulan penyaluran yang diajukan.
 - (4) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, Bupati menetapkan pengalokasian, tahapan dan persyaratan penyaluran selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENATAUSAHAAN

Pasal 18

- (1) Penatausahaan penggunaan ADK menjadi satu kesatuan dalam penatausahaan keuangan kampung yang disusun oleh Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum.
- (3) Pencatatan pada Buku Kas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Surat pertanggungjawaban penggunaan ADK menjadi satu kesatuan dalam pertanggungjawaban APBKampung yang disusun oleh Kepala Urusan Keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diverifikasi dan mendapat pengesahan dari Sekretaris Kampung disampaikan kepada Kepala Kampung oleh Kepala Urusan Keuangan.
- (3) Surat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Kampung dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Kepala Kampung Menyusun Laporan realisasi penggunaan ADK yang merupakan satu kesatuan dalam laporan realisasi pelaksanaan APBKampung.

(2) Laporan...

- (2) Laporan realisasi APBKampung sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh kepala kampung sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu:
 - a. Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester pertama; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester pertama sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Camat paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b disampaikan oleh Kepala Kampung kepada Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB IX PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Way Kanan melakukan pengawasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung melalui ADK;
- (2) Bupati melalui Dinas beserta Camat sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Kampung yang menggunakan ADK.
- (3) Hasil pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan kampung.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Dalam hal terbentuknya kampung baru hasil dari penataan kampung, Pemerintah Daerah mengalokasikan ADK untuk kampung tersebut paling lambat tahun anggaran berikutnya.
- (2) Berdasarkan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kampung menganggarkan Alokasi Dana Kampung ke dalam APBKampung.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2 Agustus 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023 NOMOR 21

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012